

PEREMPUAN DAN ANAK

DALAM HUKUM DAN PERSIDANGAN

Editor:

Sulistiyowati Irianto

Lidwina Inge Nurtjahjo

Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Jakarta, 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar, <i>Sandra Hamid</i> , The Asia Foundation	xii
Kata Pengantar Edisi Kedua	xiii
Pengantar	xv
Perempuan dan Anak: dalam Hukum dan Persidangan	
Catatan Editor, <i>Sulistyowati Irianto</i>	xxii
BAB 1 GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA: PERJUANGAN KESETARAAN DAN Keadilan yang Hilang dari Sejarah	1
<i>Sulistyowati Irianto dan Titiek Kartika Hendrastiti</i>	
1.1. Pengantar	3
1.2. Perlunya Perspektif Perempuan dalam Sejarah	4
1.3. Gerakan Perempuan Global: Karakter dan Konteks	6
1.4. Gerakan Perempuan Indonesia: Sejarah yang Hilang	10
1.4.1. Masa Sebelum Kemerdekaan	10
1.4.2. Masa Pendudukan Jepang	12
1.4.3. Masa Kemerdekaan dan Sesudahnya	14
1.4.4. Gerakan Perempuan Masa Orde Baru	17
1.4.5. Masa Transisi (pasca-Ode Baru)	18
1.5. Gerakan Perempuan di Bidang Akademik Hukum	20
1.6. Gerakan Perempuan Indonesia dalam Beberapa Literatur Asing	21
1.7. Kesimpulan	34
Bab 2 TEORI HUKUM FEMINIS	39
<i>Sulistyowati Irianto</i>	
2.1. Pengantar	41
2.2. Prinsip-prinsip Dasar	43
2.2.1. Analisis Teks Hukum	45
2.2.2. Menganalisis Pratik Hukum	47
2.2.3. Wacana Metodologis	52
2.3. Beragam Aliran Teori Hukum Feminis	54
2.3.1. The Liberal, atau Equal-Opportunity atau Formal Equality atau Symmetricist Feminism	54
2.3.2. The Assimilationist Feminism	55

2.3.3.	The Bivalent atau Difference atau Special Treatment Feminism	55
2.3.4.	The Incorporationist Feminism	56
2.3.5.	The Different-Voice atau Cultural, atau Relational Feminism	56
2.3.6.	The Dominance atau Radical Feminism	57
2.3.7.	The Postmodernist Feminist	58
2.4.	Tema-tema Umum Penalaran	58
2.5.	Tema-tema Umum Wacana Metodologis	60
2.6.	Diskusi	62
2.7.	Kesimpulan	64

Bab 3. KONSEP-KONSEP UTAMA HUKUM DAN GENDER

	<i>Herni Sri Nurbayanti</i>	67
3.1.	Pengantar	69
3.2.	Pengertian Gender	72
3.2.1.	Perbedaan dan Pembedaan	72
3.2.2.	Memahami Bagaimana Gender Beroperasi	75
3.3.	Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender	79
3.3.1.	Subordinasi	79
3.3.2.	Marginalisasi	84
3.3.3.	Kekerasan terhadap Perempuan	86
3.3.4.	Pelabelan Negatif atau Stereotyping	91
3.3.5.	Diskriminasi	94
3.4.	Gender, Hukum dan Pembangunan	96
3.4.1.	Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan di Indonesia	96
3.5.	Kesimpulan	98

BAB 4 PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN DAN ANAK

	<i>Farid Hanggawan</i>	101
4.1.	Pengantar	103
4.2.	Konsep dan Perdebatan Kunci	104
4.2.1.	Wacana Pornografi dalam Perspektif Perempuan	104
4.2.2.	Feminis Anti-Pornografi	106
4.2.3.	Feminis Pro Pornografi	108
4.2.4.	Pornografi Anak	112
4.3.	Pornografi dalam Legislasi dan Putusan Pengadilan	113
4.3.1.	Pembuatan Pornografi	125

4.3.2.	Penyebarluasan Pornografi	134
4.3.3.	Penggunaan Pornografi	148
4.3.4.	Penyediaan Jasa Pornografi	150
4.3.5.	Pertunjukan Muatan Pornografi di Muka Umum	152
4.3.6.	Pornografi Anak	153
4.4.	Kesimpulan	159

BAB 5 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

	<i>Widati Wulandari</i>	165
5.1.	Pengantar	167
5.2.	Tinjauan Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga	168
5.2.1.	Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	168
5.2.2.	Fakta Kekerasan dalam Rumah Tangga Bukan Gejala yang Baru	174
5.2.3.	Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga: Mengapa Orang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga?	182
5.2.4.	Intervensi Negara: Lingkup Campur Tangan Negara Melalui Hukum pada Umumnya	188
5.3.	Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Indonesia	189
5.3.1.	Ketentuan dalam KUHP sebagai Lex Generalis	189
5.3.2.	Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Lex Specialis	193
5.3.3.	Pembuktian	207
5.3.4.	Perlindungan Korban dalam UU PKDRT	208
5.4.	Kesimpulan	210

BAB 6 PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERCERAIAN

	<i>Tien Handayani Naffi</i>	215
6.1.	Pengantar	217
6.2.	Perceraian dalam Kacamata Teori Hukum Feminis	217
6.3.	Perceraian dalam Putusan Hakim	224
6.3.1.	Ketidakrukunan sebagai Alasan Perceraian	226
6.3.2.	Kekerasan sebagai Alasan perceraian	232
6.3.3.	Perkawinan dengan Lebih dari Satu Istri dan Perceraian	236
6.3.4.	Persoalan Kebendaan dalam Perceraian	243
6.3.5.	Anak dalam Perceraian	344
6.4.	Kesimpulan	247

BAB 7 PEREMPUAN MUSLIM DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARANYA

Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriah

	251
7.1. Pengantar	251
7.2. Konsep Dasar	253
7.2.1. Konsep Dasar: Kewarisan Islam: Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Perempuan	253
7.2.2. Asas-asas dalam Kewarisan Islam	254
7.2.3. Segregasi Pembagian Peran Gender dan Implikasinya dalam Logika Hukum Waris	256
7.3. Praktik Hukum Waris di Masyarakat Muslim Indonesia	257
7.4. Upaya-upaya Perempuan dalam Mengakses Keadilan dalam Kewarisan	263
7.5. Peraturan Perundangan Hukum Waris	266
7.5.1. Kedudukan Anak Perempuan dalam pasal 176 KHI	268
7.5.2. Kedudukan Istri/Janda dalam Pasal 180 KHI	270
7.5.3. Kedudukan Ibu dalam Pasal 178 KHI	272
7.6. Akses Sumber Daya Waris Perempuan dan Anak dalam Hukum Waris Islam Indonesia	273
7.6.1. Perlindungan Hak Waris Selain Anak Kandung Pewaris	275
7.6.2. Perlindungan Hak Istri/Janda	277
7.6.3. Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Melalui Mekanisme Musyawarah dan Mediasi	278
7.7. Studi Kasus Waris Islam di Pengadilan Agama	281
7.7.1. Prosedur Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama	281
7.7.2. Rekonstruksi Kasus Gugat Waris di PA	283
7.8. Kesimpulan	288

BAB 8 PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONSTELASI BEBERAPA HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA

Lidwina Nurtjahyo

	297
8.1. Pengantar	299
8.2. Akses Perempuan kepada Sumber Daya Waris dalam Hukum Waris Adat	301
8.2.1. Masyarakat Batak	301
8.2.2. Masyarakat Tionghoa	304
8.2.3. Suku Sasak di Lombok	307
8.3. Kerangka Konseptual	310

8.4.	Akses Perempuan terhadap Sumber Daya Waris dalam Hukum Waris Perdata Barat	312
8.4.1.	Para Pihak yang Terlibat dalam Masalah Waris	312
8.4.2.	Hak Waris Tidak Mengenal Perbedaan Jenis Kelamin	315
8.4.3.	Munculnya Hak untuk Mewaris	316
8.4.4.	Catatan Kritis Mengenai Pasal 832 dan 852 KUHPer	316
8.5.	Studi Kasus	317
8.6.	Kesimpulan	327

BAB 9. PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

	<i>Lidwina Nurcahyo</i>	331
9.1.	Pengantar	333
9.2.	Mengenal Konsep dan Teori tentang Kejahatan Seksual	334
9.3.	Data Kekerasan terhadap Perempuan	339
9.4.	Legislasi: Instrumen Hukum Terkait Kejahatan Seksual terhadap Perempuan dan Anak	346
9.4.1.	Aturan mengenai Kejahatan Seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	346
9.4.2.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	360
9.4.3.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUP KDRT)	361
9.4.4.	UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002	363
9.4.5.	UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012	364
9.5.	Studi Kasus	365
9.5.1.	Kasus Pidana Perkosaan terhadap Anak Kandung	365
9.5.2.	Kasus Pencabulan terhadap Beberapa Anak Laki-laki	369
9.5.3.	Kasus Perkosaan dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan.	373
9.5.4.	Persetubuhan dengan Bujukan dan Tipu Muslihat	375
9.5.5.	Catatan bagi Keempat Kasus Secara Menyeluruh	380
9.6.	Kesimpulan	382

BAB 10 ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

	<i>Marlina & Widati Wulandari</i>	287
--	---------------------------------------	-----

10.1.	Pengantar	389
10.2.	Konsep Anak dalam Kajian Ilmu Hukum	391
10.3.	Juvenile Delinquency dan Pertanggungjawaban Pidana	393
10.4.	Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum	397
10.5.	Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak	403
10.6.	Studi Kasus Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak di Indonesia	408
10.7.	Kesimpulan	414
BAB 11	PERDAGANGAN ANAK: BEBERAPA CATATAN HUKUM	
	<i>Rosmalinda, Agusmidah, dan Marlina</i>	417
11.1.	Pengantar	417
11.2.	Definisi Anak	421
11.3.	Definisi Perdagangan Anak	425
11.4.	Mengapa Anak Diperdagangkan di Dunia dan Indonesia?	430
11.5.	Mengapa Anak Diperdagangkan?	432
11.6.	Aturan Pidana tentang Perdagangan Anak	434
11.6.1.	Konvensi Hak Anak	434
11.6.2.	Konvensi ILO Nomor 182 tentang Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak	435
11.6.3.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	435
11.6.4.	UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	436
11.6.5.	UUNo 21 Tahun 2007 tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang	441
11.7.	Studi Kasus	451
11.8.	Kesimpulan	
BAB 12	BURUH PEREMPUAN DI SEKTOR FORMAL	
	<i>Agusmidah</i>	455
12.1.	Pengantar	457
12.2.	Peraturan Terkait Perindungan Hak Pekerja/Buruh Perempuan	461
12.2.1.	Konvensi Internasional Labor Organization (ILO)	462
12.2.2.	Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Terkait Perempuan Bekerja	470
12.2.3.	Norma Khusus Pekerja/Buruh Perempuan dalam UU Ketenagakerjaan Indonesia	472
12.3.	Studi Kasus	490
12.3.1.	Diskriminasi Pramugari	490

12.3.2.	Upah Dipotong Saat Cuti Melahirkan	493
12.3.3.	Pengabaian atas Hak Reproduksi Perempuan	494
12.3.4.	Hasil Penelitian Terkait Pekerja/Buruh Perempuan	495
12.4.	Refleksi dan Penutup	497

BAB 13 PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN DAN PERSOALAN HUKUMNYA

<i>Lina Hastuti</i>	503
13.1. Pengantar	505
13.2. Migrasi Pada Pekerja Migran	506
13.2.1. Pekerja Domestik Perempuan Migran	509
13.2.2. Feminisasi Pekerja Migran	514
13.3. Akses Keadilan bagi Pekerja Domestik Migran	515
13.4. Legislasi	518
13.5. Studi Kasus	522
13.5.1. Kasus Nirmala Bonat	523
13.5.2. Kasus Ruyati	526

Indeks	530
Tentang Penulis	534